



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA  
NOMOR 250 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA UTARA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA**

Menimbang  
:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, Nomor 257/PL.02.5-BA/7408/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 Tanggal 25 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024.

Mengingat  
:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lasuaua  
Pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

Ttd.

NURGALIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Eka Fauziah

LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Utara Nomor: 250 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA UTARA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)
		1.000 Orang	x	300 Kali	x	
1.	Pertemuan Terbatas	200 Orang	x	1.200 Kali	x	Rp 22.500.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1 Kegiatan	x	30%	x	Rp 18.000.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye		x	2 Paket	x	Rp 2.914.200.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum		x	1.152 Buah	x	Rp 388.560.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye		x	1 Paket	x	Rp 576.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi		x		x	Rp 3.000.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye					
	a. Baliho		x	5 Buah	x	Rp 1.200.000
	b. Papan Reklame (Billboard)		x	5 Buah	x	Rp 4.000.000
	c. Umbul – umbul		x	300 Buah	x	Rp 200.000
	d. Spanduk		x	266 Buah	x	Rp 120.000
	e. Papan Reklame Elektronik (videotron)		x	1 Buah	x	Rp 65.000.000
8.	Bahan Kampanye					
	a. Selebaran	100 %	x	32380 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000
	b. Brosur	100 %	x	32380 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000
	c. Pamflet	100 %	x	32380 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000
	d. Poster	100 %	x	32380 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 10.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 75.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial			2 Paket	x	Rp 200.000.000
	c. Perlombaan	200 Orang	x	133 Kali	x	Rp 1.000.000
				<b>TOTAL</b>		<b>Rp 76.304.100.000</b>

Ditetapkan di Lasuaua  
Pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

Ttd.

NURGALIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Eka Fauziah